

PERAN KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK

Indah Aryani¹, Irfan Haris², Sheila Zulfiani³, Miladia Shiva⁴, Asya Ilfana⁵,
Laila Fikriyani⁶, Karomatul Khusna⁷

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

1indah.aryani24017@mhs.uingusdur.ac.id, 2irfan.haris@uingusdur.ac.id,
3sheila.zulfiani24018@mhs.uingusdur.ac.id, 4miladia.shiva24025@mhs.uingusdur.ac.id,
5asya.ilfana24029@mhs.uingusdur.ac.id, 6laila.fikriyani24039@mhs.uingusdur.ac.id,
7karomatul.khusna24066@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Violence against children is a serious social problem that continues to increase in Indonesia, with profound impacts on children's development. The Indonesian National Commission for Child Protection (Komnas PA) exists as an independent institution that plays a crucial role in preventing and handling cases of violence against children. This article aims to examine the role of Komnas PA in two main dimensions: preventing violence through education, outreach, public campaigns, and policy advocacy; and handling cases through complaint services, victim assistance, counseling, and legal advocacy. This study uses a descriptive qualitative approach with library research and field observations at the Komnas PA Jakarta Office. Data were collected through field observations, activity documentation, and a review of official documents and child protection regulations. The results indicate that Komnas PA has played a strategic role in building a holistic child protection system. However, several challenges remain, including budget constraints, low public awareness in reporting cases, and suboptimal cross-sectoral coordination. Strengthening institutional capacity, synergy between stakeholders, and the integration of child protection education into the early childhood education curriculum are the main recommendations resulting from this study.

Keywords: National Commission for Child Protection, violence against children, prevention, handling, child protection

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial serius yang terus meningkat di Indonesia, dengan dampak mendalam terhadap tumbuh kembang anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) hadir sebagai lembaga independen yang berperan penting dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran Komnas PA dalam dua dimensi utama: pencegahan kekerasan melalui edukasi, sosialisasi, kampanye publik, dan advokasi kebijakan; serta penanganan kasus melalui layanan pengaduan, pendampingan korban, konseling, dan advokasi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan observasi lapangan di Kantor Komnas PA Jakarta. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi kegiatan, serta kajian

terhadap dokumen resmi dan regulasi perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas PA telah menjalankan peran strategis dalam membangun sistem perlindungan anak yang holistik. Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan anggaran, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Penguatan kapasitas kelembagaan, sinergi antarpemangku kepentingan, dan integrasi pendidikan perlindungan anak dalam kurikulum pendidikan anak usia dini menjadi rekomendasi utama yang dihasilkan dari kajian ini.

Kata Kunci: Komnas Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak, pencegahan, penanganan, perlindungan anak

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (R. Indonesia, 2014). Namun, kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kekerasan terhadap anak mencakup segala tindakan yang menimbulkan bahaya fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran yang berdampak pada tumbuh kembang anak (Lathif et al., 2022). Organisasi Kesehatan Dunia mengelompokkan kekerasan tersebut ke dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, emosional, seksual, dan

penelantaran, yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang (Organization, 2022). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 korban sepanjang tahun 2025, yang didominasi oleh kekerasan fisik, psikis, dan seksual (K. P. A. Indonesia, 2025). Namun, angka tersebut diperkirakan belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat rasa malu, ketakutan, dan budaya diam di masyarakat (Ariani et al., 2025).

Dampak kekerasan terhadap anak bersifat multidimensional dan dapat berlangsung hingga dewasa. Kekerasan pada periode emas (0–8 tahun) dapat mengganggu perkembangan otak sehingga memengaruhi kemampuan kognitif, regulasi emosi, dan perilaku sosial

(World Health Organization, 2022). Anak korban kekerasan juga berisiko mengalami PTSD, depresi, kecemasan, dan rendah diri (Organization, 2022). Selain itu, kekerasan dapat menyebabkan kesulitan bersosialisasi, penurunan prestasi akademik, serta meningkatkan risiko menjadi pelaku kekerasan pada masa dewasa (Mawarni et al., 2023).

Kompleksitas permasalahan kekerasan terhadap anak memerlukan peran lembaga yang berkomitmen terhadap perlindungan anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) sebagai lembaga independen berperan dalam mengawasi, mengadvokasi, dan memfasilitasi perlindungan hak anak. Perannya mencakup upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik, serta penanganan kasus melalui layanan pengaduan, pendampingan, dan advokasi hukum (Sumali et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana profil dan kelembagaan Komnas Perlindungan Anak Indonesia? (2) Bagaimana peran Komnas PA dalam pencegahan

kekerasan terhadap anak? (3) Bagaimana peran Komnas PA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak? (4) Apa saja tantangan yang dihadapi Komnas PA dalam menjalankan mandatnya? dan (5) Bagaimana upaya penguatan perlindungan anak di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif peran Komnas PA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan persepsi secara mendalam dan holistik (Waruwu, 2024) . Metode yang digunakan adalah kombinasi antara 4 studi pustaka (library research) dan observasi lapangan (field observation), yang saling melengkapi

untuk menghasilkan data yang komprehensif.

Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur ilmiah, meliputi jurnal nasional dan internasional bereputasi yang diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2026, buku referensi, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta laporan tahunan Komnas PA dan lembaga terkait. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), dan portal jurnal nasional terakreditasi.

Observasi lapangan dilakukan melalui kunjungan ke Kantor Komnas Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta. Dalam kegiatan observasi ini, data dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu observasi terhadap lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di Komnas Perlindungan Anak Indonesia serta dokumentasi berupa pengumpulan data tertulis, foto, dan materi publikasi yang diterbitkan oleh Komnas PA (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara induktif, yang terdiri dari tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dari seluruh data yang terkumpul; (2) penyajian data (data

display), yaitu pengelompokan dan pengorganisasian data menjadi narasi yang terstruktur; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2013). Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari studi pustaka, observasi lapangan, dan dokumentasi (Creswell & Poth, 2016).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

Profil Komnas Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) berdiri pada tanggal 26 Oktober 1998, lahir dari keprihatinan mendalam para aktivis, akademisi, dan pemerhati anak terhadap maraknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia, khususnya pada masa transisi reformasi. Pendirian Komnas PA merupakan buah dari Kongres Nasional Anak Indonesia yang diselenggarakan pada tahun yang sama, sebagai respons terhadap ratifikasi Indonesia atas Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 (Indonesia, 2022).

Sebagai lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah maupun partai politik, Komnas PA memiliki keleluasaan untuk mengadvokasi kebijakan perlindungan anak secara objektif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Hal ini membedakan Komnas PA dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara bentukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Keberadaan dua lembaga yang keduanya bergerak di bidang perlindungan anak ini diharapkan dapat saling melengkapi dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang kuat di Indonesia (Indonesia, 2022).

Berdasarkan dokumentasi resmi yang diperoleh langsung dari paparan Lembaga Perlindungan Anak Pusat (Komnas PA) saat kegiatan observasi lapangan, visi Komnas PA adalah: *"Terwujudnya perlindungan anak optimum, mendorong anak menjadi pribadi yang handal, berkualitas, dan berwawasan, menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri."* Dalam mewujudkan visi tersebut, Lembaga Perlindungan Anak Pusat mengemban misi sebagai berikut: (1) melindungi anak dari pelanggaran hak

oleh individu maupun lembaga; (2) memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk mencegah pelanggaran hak anak; (3) mewujudkan tatanan kehidupan yang memajukan dan melindungi hak anak; (4) meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam perlindungan anak; serta (5) menciptakan lingkungan yang mendukung, memberi peluang, dan kebebasan bagi mekanisme perlindungan anak

Peran komnas perlindungan anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu prioritas utama Komnas PA. Pencegahan dilakukan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi, meliputi edukasi dan sosialisasi, kampanye publik, advokasi kebijakan, serta kemitraan dengan sekolah dan Masyarakat.

a. Edukasi dan Sosialisasi Hak Anak

Komnas PA secara rutin menyelenggarakan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak anak, bentuk kekerasan, dan upaya perlindungan anak. Sasaran

program meliputi orang tua, guru, tenaga kependidikan, aparat desa dan kelurahan, tokoh agama, kader posyandu, serta komunitas masyarakat (Solehati, 2022). Berdasarkan hasil observasi lapangan, edukasi dilakukan secara partisipatif dan berbasis konteks lokal dengan bahasa yang mudah dipahami serta didukung studi kasus yang relevan. Petugas lapangan juga dibekali pelatihan komunikasi yang efektif dan sensitif terhadap isu perlindungan anak. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Solehati (2022) bahwa efektivitas edukasi dipengaruhi oleh kesesuaian materi dengan kondisi sosial budaya Masyarakat.

b. Kampanye Publik Perlindungan Anak

Komnas PA secara aktif menyelenggarakan kampanye publik melalui media konvensional dan platform digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak. Hari Anak Nasional setiap 23 Juli dimanfaatkan sebagai momentum kampanye nasional (Ariani et al., 2025). Berdasarkan hasil observasi, Komnas PA mengoptimalkan media sosial melalui infografis, video

pendek, dan materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik orang tua muda dari generasi milenial dan Gen Z. Strategi kampanye digital berbasis konten kreatif dinilai lebih efektif menjangkau kelompok usia produktif dibandingkan media konvensional (Kadafi et al., 2023).

c. Advokasi Kebijakan

Komnas PA berperan aktif dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah melalui pemberian masukan, audiensi dengan pembuat kebijakan, serta penyampaian perspektif anak dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu capaian pentingnya adalah mendorong penguatan regulasi perlindungan anak serta penerapan kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Jumlah daerah yang memperoleh predikat KLA terus meningkat, meskipun kualitas implementasinya masih perlu ditingkatkan (Natali et al., 2025).

d. Kerja Sama dengan Sekolah dan Masyarakat

Komnas PA menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam perlindungan anak. Bersama sekolah, Komnas PA mendukung Program Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui pelatihan bagi

guru dan tenaga kependidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan (Puriastuti et al., n.d.). Melalui program *parenting education*, orang tua dibekali pola asuh positif berbasis hak anak yang terbukti mampu mengurangi kekerasan dalam pengasuhan (Solehati et al., 2022). Selain itu, Komnas PA bekerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya Program Studi PAUD, untuk mengintegrasikan materi perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan guru.

Peran Komnas Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan

Di samping upaya pencegahan, Komnas PA juga berperan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak melalui mekanisme yang terstruktur dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), mulai dari penerimaan laporan hingga pemulihan korban.

a. Layanan Pengaduan

Komnas PA menyediakan layanan pengaduan melalui hotline telepon, email, WhatsApp, media sosial resmi, dan kunjungan langsung

ke kantor (Prianto et al., 2025). Berdasarkan hasil observasi lapangan, setiap laporan dicatat dalam sistem manajemen kasus untuk memantau proses penanganan. Pengaduan diterima oleh petugas yang terlatih dalam komunikasi empatik dan penanganan krisis guna memastikan pelapor merasa aman serta terhindar dari reviktimisasi. Selain itu, ruang layanan dirancang ramah anak dengan tetap memperhatikan privasi dan kenyamanan.

b. Pendampingan Korban

Setelah laporan diverifikasi, Komnas PA memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya melalui tim multidisiplin yang terdiri atas psikolog, pekerja sosial, dan advokat. Pendampingan meliputi asesmen awal, pertolongan pertama psikologis, penempatan korban di lingkungan yang aman bila diperlukan, serta penyusunan rencana pemulihan jangka panjang (DIAZ DINAR MOZA, 2025). Pendekatan *trauma-informed care* diterapkan dengan memahami bahwa gejala trauma merupakan respons yang wajar, sehingga dapat mencegah stigmatisasi dan mendukung proses

pemulihan korban (Organization, 2022).

c. Layanan Konseling

Layanan konseling dilakukan oleh psikolog klinis atau konselor berlisensi untuk membantu anak memulihkan trauma, membangun rasa aman, dan mengembangkan strategi koping yang sehat (Organization, 2022). Selain konseling individu, Komnas PA juga menyediakan konseling keluarga guna memperkuat dukungan terhadap proses pemulihan anak. Keterlibatan keluarga terbukti mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko kekerasan berulang (Solehati et al., 2022). Frekuensi dan durasi konseling disesuaikan dengan kebutuhan anak.

d. Pendampingan Hukum

Komnas PA memberikan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan mulai dari pelaporan hingga pelaksanaan putusan pengadilan sesuai prinsip kepentingan terbaik anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Annisa, n.d.). Untuk mengurangi dampak traumatis, Komnas PA mendorong penggunaan ruang sidang khusus anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta

menghindarkan anak dari pertemuan langsung dengan terdakwa guna mencegah viktimisasi sekunder.

e. koordinasi dengan Instansi Terkait

Penanganan kasus memerlukan koordinasi lintas sektor. Komnas PA bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BAPAS, P2TP2A, serta rumah sakit yang menyediakan layanan forensik dan terpadu bagi korban kekerasan (KDRT, n.d.). Berdasarkan hasil observasi lapangan, koordinasi ini bertujuan membangun sistem rujukan yang efektif agar korban memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. Namun, mekanisme koordinasi antarinstansi masih terus disempurnakan karena perbedaan prosedur operasional dan kapasitas masing-masing lembaga.

Tantangan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Meskipun telah menunjukkan berbagai capaian, Komnas PA masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan mandatnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan perlindungan anak yang lebih efektif ke depannya.

Pertama, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sebagai lembaga independen yang tidak mendapatkan alokasi anggaran negara secara langsung, Komnas PA sangat bergantung pada dukungan dari lembaga donor, mitra strategis, dan sumber-sumber pendanaan mandiri. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada jangkauan program yang masih terpusat di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil dengan aksesibilitas terbatas justru seringkali lebih rentan terhadap kekerasan pada anak (Solehati et al., 2022).

Kedua, rendahnya tingkat pelaporan kasus (Prastini, 2024). Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan akibat berbagai faktor, antara lain: ketakutan korban dan keluarga terhadap ancaman atau stigma sosial; ketidaktahuan masyarakat tentang saluran pelaporan yang tersedia; pelaku kekerasan yang seringkali merupakan anggota keluarga inti atau orang-orang terdekat korban; serta budaya diam (*culture of silence*) yang masih mengakar kuat di berbagai komunitas di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan pertolongan yang

semestinya dan kekerasan berlanjut tanpa intervensi.

Ketiga, masih terbatasnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu perlindungan anak. Meskipun regulasi yang berpihak pada perlindungan anak telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai hambatan, termasuk masih adanya aparat yang kurang memahami kebutuhan khusus anak korban kekerasan dalam proses peradilan (Mawarni et al., 2023). Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum tentang perlindungan anak masih perlu terus dilakukan secara sistematis.

Upaya Penguatan Perlindungan Anak di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian terhadap peran dan tantangan Komnas PA, terdapat beberapa upaya strategis untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan Komnas PA melalui peningkatan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi guna mendukung pengelolaan kasus secara efektif. Dukungan pendanaan dari pemerintah perlu ditingkatkan

tanpa mengurangi independensi lembaga.

Kedua, integrasi pendidikan perlindungan anak dalam sistem pendidikan formal. Guru, khususnya guru PAUD, memiliki peran penting dalam deteksi dini dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, kompetensi perlindungan anak perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan guru PAUD dan diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan penelitian Puriastuti et al. (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru berkontribusi terhadap meningkatnya pelaporan kasus.

Ketiga, pembangunan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses dan aman melalui perluasan saluran pengaduan, termasuk mekanisme pelaporan anonim yang terlindungi secara hukum. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi *mobile* dan *chatbot* berbasis AI, juga berpotensi meningkatkan efektivitas pelaporan.

Keempat, penguatan budaya perlindungan anak di lingkungan keluarga dan masyarakat melalui program pola asuh positif, komunikasi yang sehat, serta edukasi tentang hak-hak anak. Pelibatan tokoh agama,

tokoh adat, dan kader masyarakat juga penting untuk membangun lingkungan yang lebih peduli terhadap perlindungan anak.

Kelima, penguatan sistem peradilan yang ramah anak melalui penerapan UU SPPA secara konsisten, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, penyediaan sarana yang ramah anak, serta evaluasi berkala terhadap penanganan kasus kekerasan anak.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Komnas PA menjalankan model perlindungan anak yang menggabungkan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan promotif-preventif dan pendekatan kuratif-protektif. Apabila dikaitkan dengan kerangka kesehatan masyarakat (*public health approach*) yang dikembangkan (Organization, 2022) dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, peran Komnas PA pada dimensi pencegahan edukasi, kampanye publik, dan advokasi kebijakan sejatinya beroperasi pada level pencegahan primer dan sekunder, yaitu upaya menghentikan kekerasan sebelum terjadi serta mendeteksinya secara dini. Sementara itu, layanan

pengaduan, pendampingan, konseling, dan advokasi hukum yang diberikan dalam dimensi penanganan berada pada level pencegahan tersier, yang berfokus pada pemulihan korban dan pencegahan keberulangan kekerasan. Model dua dimensi yang ditemukan dalam penelitian ini dengan demikian selaras dengan kerangka pencegahan kekerasan berlapis (*layered prevention framework*) yang direkomendasikan dalam literatur perlindungan anak global. Meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan KPAI pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai memburuknya kondisi perlindungan anak di Indonesia secara mutlak. (Ariani et al., 2025). Peningkatan angka pelaporan juga dapat mengindikasikan membaiknya kesadaran masyarakat untuk melapor serta semakin terbukanya akses terhadap saluran pengaduan, sebagaimana yang diupayakan oleh Komnas PA melalui diversifikasi kanal layanan pengaduan.

Tantangan-tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya pelaporan, dan lemahnya

koordinasi lintas sektor, pada dasarnya bersifat saling berkelindan (*interrelated*) dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Keterbatasan anggaran, misalnya, secara langsung membatasi jangkauan edukasi ke daerah terpencil, yang pada gilirannya berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, yang kemudian memperburuk persoalan koordinasi karena data kasus yang masuk ke berbagai lembaga menjadi tidak lengkap dan tidak terintegrasi. Implikasinya, strategi penguatan perlindungan anak tidak dapat hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan memerlukan intervensi sistemik yang menysasar akar masalah secara simultan, sejalan dengan pendekatan ekologi sosial (*social-ecological model*) yang menempatkan anak dalam jejaring keluarga, sekolah, komunitas, dan kebijakan negara sebagai satu kesatuan sistem yang saling memengaruhi (Hidayati, 2022) .

Bagi dunia pendidikan anak usia dini secara khusus, temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Mengingat guru PAUD merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan anak pada periode

emas perkembangan, keberadaan kompetensi deteksi dini kekerasan menjadi krusial sebagai garis pertahanan pertama dalam sistem rujukan kasus ke lembaga seperti Komnas PA. Sayangnya, integrasi materi perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan guru PAUD saat ini masih bersifat sporadis dan belum terstandardisasi secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan agar kerja sama antara Komnas PA dan perguruan tinggi penyelenggara program studi PAUD, yang selama ini masih bersifat kasuistik, diperluas menjadi kemitraan strategis yang lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga kompetensi perlindungan anak benar-benar terinternalisasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari di satuan PAUD.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, terutama karena data observasi lapangan hanya bersumber dari satu kantor Komnas PA di Jakarta, sehingga generalisasi temuan terhadap pelaksanaan program di tingkat daerah perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan observasi ke kantor perwakilan Komnas PA di berbagai daerah guna memperoleh gambaran

yang lebih komprehensif mengenai variasi implementasi program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di berbagai konteks sosial budaya Indonesia.



Gambar 1
Dokumentasi kegiatan KKL Komnas
Perlindungan Anak

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan dokumentasi selama kegiatan KKL di Komnas Perlindungan Anak Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Komnas PA telah menjalankan peran yang strategis dan signifikan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia

melalui dua dimensi utama: pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam dimensi pencegahan, Komnas PA aktif menyelenggarakan edukasi, sosialisasi, dan kampanye publik yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, serta mendorong terbentuknya kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak melalui advokasi yang berkelanjutan. Dalam dimensi penanganan, Komnas PA menyediakan layanan pengaduan yang aksesibel, pendampingan holistik berbasis tim multidisiplin, konseling trauma-informed, serta pendampingan hukum yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak.

Meskipun demikian, Komnas PA masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan serius, antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya angka pelaporan kasus, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta masih terbatasnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu perlindungan anak. Tantangan-tantangan ini memerlukan respons sistemik dari seluruh pemangku

kepentingan, bukan hanya dari Komnas PA semata.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil seperti Komnas PA, keluarga, sekolah, dan komunitas masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Bagi para pendidik anak usia dini, pemahaman mendalam tentang perlindungan anak dan kemampuan untuk mendeteksi serta merespons kasus kekerasan secara tepat merupakan kompetensi profesional yang tidak dapat diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, P. P. D. A. B. (n.d.).
*PERLINDUNGAN HUKUM
ANAK KORBAN KEKERASAN.*
- Ariani, A., Tambunan, A., Theresia, P., & Sholikhah, F. R. (2025). Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Di Indonesia Dan India Dalam Pengentasan Perkawinan Anak Secara Berkelanjutan.
- Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 5(2), 271–288.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and*

- research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
- DIAZ DINAR MOZA, N. (2025). *PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)*.
- Hidayati, A. N. (2022). Pentingnya kompetensi dan profesionalisme guru dalam pembentukan karakter bagi anak usia dini. *Jurnal Profesi Keguruan*, 8(1), 1–9.
- Indonesia, K. P. A. (2022). Laporan Tahunan KPAI 2023. *Jakarta: KPAI*.
- Kadafi, A., Dewi, N. K., Wardani, S. Y., Pratama, B. D., Suharni, S., & Maharani, S. (2023). Pencegahan Kekerasan pada Anak Usia Dini melalui Metode Prompts berbasis nilai Religius. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 5232–5239.
- KDRT, U. P. P. A. (n.d.). *KOLABORASI ANTARA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BOGOR DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK*
- DALAM PENANGANAN KASUS KDRT.
- Lathif, N., Irawan, K. K. R., Purwinarto, D. P., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(4), 91–105.
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3/E.
- Natali, K. D., Prabawati, N. P. A., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Dalam Menerapkan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus: Klaster Perlindungan Khusus). *Socio-Political*

- Communication and Policy Review*, 2(2).
- Organization, W. H. (2022). *Responding to child maltreatment: A clinical handbook for health professionals*. World Health Organization.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Prianto, D. R., Rahmawati, S., Panjaitan, N. A., Arif, M. A., & Ridwan, R. (2025). TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK DIGITAL: STUDI KASUS SISTEM PELAPORAN ONLINE KOMNAS
- HAM. *Governance*, 13(2), 207–223.
- Puriastuti, A. C., Hasanah, W. K., Novembriani, R. P., Supriatna, D. F. P., & Dani, N. W. R. (n.d.).
- MENINGKATKAN PENGETAHUAN GURU PAUD TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK USIA DINI.**
- Solehati, T., Rufaida, A., Ramadhan, A. F., Nurrahmatiani, M., Maulud, N. T., Mahendra, O. S., Indah,
- V. R., Rahman, W. A., Hermayanti, Y., & Kosasih, C. E. (2022). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 5342–5372.
- Sugiyono, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*.
- Sumali, A., Handoyo, E., & Waluyo, E. (2026). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(02), 242–252.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.